

PENGANGKATAN ANAK MENURUT SISTEM HUKUM ADAT DI KABUPATEN MINAHASA¹

Oleh: Chatzuhico Valentino Sondakh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pemahaman tentang anak angkat menurut sistem hukum adat di Kabupaten Minahasa dan bagaimanakah prosedur Pengangkatan Anak menurut Sistem Hukum Adat Di Kabupaten Minahasa, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Pemahaman tentang anak angkat menurut sistem hukum adat di Kabupaten Minahasa dimaksudkan sebagai upaya mengangkat orang lain atau anak dalam lingkup kelompok kekerabatan untuk melanjutkan keturunan dan menolong orang lain. 2. Prosedur Pengangkatan Anak menurut Sistem Hukum Adat Di Kabupaten Minahasa antara lain adalah terdiri dari 9 jenis disesuaikan dengan sembilan suku yang mendiami suku minahasa. Tata cara pengangkatan anak dalam masyarakat Minahasa yang terdiri dari 9 suku bangsa tentu saja memiliki tata caranya tersendiri, namun pada prinsipnya memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya. Misalnya sebagaimana yang dilakukan dalam masyarakat adat suku tontemboan. Dalam tata cara pengangkatan anak pada masyarakat adat Tontemboan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: Tahap I: Musyawarah Keluarga; Tahap II Musyawarah Kerabat; Tahap III: Musyawarah masyarakat Adat; dan Tahap IV: Upacara Adat.

Kata kunci: hukum adat, minahasa, pengangkatan anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khusus untuk daerah minahasa yang masih sangat kental dengan budaya, pengangkatan anak sering kali terjadi. Kebiasaan pengangkatan anak bisa dilakukan dalam kalangan kelompok kekerabatan keluarga tetapi juga bisa melalui adopsi anak di luar

kekerabatan keluarga. Hal ini sebagaimana fakta baru-baru ini (Januari, 2015) dimana Hukum Tua Desa Sea I (Bapak Ronal), Kabupaten Minahasa melakukan pengangkatan anak terhadap seorang anak laki-laki (dinamakan Moses) yang sengaja dibuang atau diterlantarkan oleh orang tua kandungnya. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian Tesis yang dilakukan oleh Friska Lian Shindy Wongkar diketahui bahwa masalah pengangkatan anak di daerah Minahasa masih sangat nampak. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam data berikut:³ Dalam masyarakat adat Tontemboan (salah satu suku minahasa) juga mengenal lembaga pengangkatan anak sebagai bagian dari kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan suku adat, tidak jauh dari Manado, dengan jarak kurang lebih 17 (tujuh belas) kilometer, yaitu daerah Tinoor hidup golongan suku Adat kecil yang masih mempertahankan kemerdekaannya yang penuh yaitu suku adat Tontemboan. Dalam hal yang sama dapat dikatakan tentang orang Tontemboan, yang mendiami Langowan, Sonder, Tinoor, Kawangko'an, Amurang dan Tompasso.

Pada masyarakat adat Minahasa khususnya adat Tontemboan misalnya sangat mengutamakan anak laki-laki dalam suatu keluarga untuk meneruskan keturunan, dan adat istiadat keluarga dikarenakan suku minahasa menganut sistim kekeluargaan Patrulinial, salah satunya adalah masyarakat adat Tontemboan. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi terkadang dapat dilihat di suatu keluarga masyarakat adat Tontemboan orang tua tidak mempunyai anak, padahal anak adalah yang diharapkan oleh semua orang tua pada umumnya, karena anak akan menjadi penerus keturunan dan pewaris kebudayaan.

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Prof.Dr.Donald A. Rumokoy,SH,MH. Dr. Mercy Setlithg, SH,MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 090711415.

³ Friska Lian Shindy Wongkar, Tesis tentang *Kedudukan Anak Angkat Pada Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki Menurut Hukum Waris Adat Suku Tontemboan (Studi Di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 14.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemahaman tentang anak angkat menurut sistem hukum adat di Kabupaten Minahasa?
2. Bagaimanakah prosedur Pengangkatan Anak menurut Sistem Hukum Adat Di Kabupaten Minahasa?

C. Metode Penulisan

Adapun metode yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Data yang dikumpulkan akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan eksplorasi literer dari berbagai sumber buku yang berhubungan dengan topik pembahasan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Tentang Anak Angkat Menurut Sistem Hukum Adat Di Kabupaten Minahasa

Pengangkatan anak di Minahasa dilakukan mengikuti adat dan kebudayaan setempat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Rusli Pandika: "bagi golongan timur asing bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka sesuai dengan peraturan Stbl 1924 Nomor 556."⁴ Hal itu berarti termasuk warga negara Indonesia, dalam hal pengangkatan anak, mengikuti ketentuan hukum adat setempat. Penegasan yang sama bisa dilihat dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa "pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan."⁵

Sesuai dengan penjelasan tersebut maka konsep anak angkat menurut adat di minahasa dilandasi oleh kebudayaan masyarakat setempat. Pengangkatan anak dalam pemahaman masyarakat Minahasa memiliki

hubungan yang erat dengan sistem kekerabatan masyarakat.

Menurut Ter Haar, pengangkatan anak dalam hukum adat adalah sebuah tindakan yang dengannya seorang anak yang tidak termasuk keluarga diterima dalam tatanan keluarga tersebut, karenanya diciptakan hubungan yang sejajar dengan kekerabatan bilogis yang telah ditetapkan secara sosial.⁶

Pengangkatan anak di Minahasa dilakukan untuk melanjutkan sistem hidup kekerabatan yang diwarisi secara turun-temurun. Apabila dalam suatu keluarga pada masyarakat adat minahasa tidak mempunyai anak laki-laki atau hanya memiliki anak perempuan saja, maka dalam hal ini keluarga pihak perempuan akan melakukan pengangkatan anak laki-laki, yang mana setelah pengangkatan anak tersebut kemudian akan dinikahkan dengan si anak perempuan.

Memperhatikan kehidupan masyarakat Adat minahasa, maka ada berbagai alasan yang menyebabkan seseorang melakukan pengangkatan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari alasan pengangkatan anak menurut suku Tontemboan, salah satu suku di Minahasa sebagai berikut:⁷

1. Bila tidak mempunyai anak laki-laki , karena masyarakat adat Tontemboan menganggap anak laki-laki lebih utama dari anak perempuan karena anak laki-laki dapat meneruskan marga dari suatu keluarga atau penerus dari suatu keluarga.
2. Keluarga yang bersangkutan tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai anak perempuan.
3. Karena dalam adat anak laki-laki mempunyai kedudukan penting untuk meneruskan adat Tontemboan atau

⁶ B.Ter Haar Bzn, Freddy Tengker dan Bambang Daru Nugroho, *Asas-Asas dan Tatanan Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 134.

⁷ Ritha Pangkey, Kepala Desa di Desa Tinoor I pada Tanggal 17 Desember 2008 dalam Friska Lian Shindy Wongkar, Tesis tentang *Kedudukan Anak Angkat Pada Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki Menurut Hukum Waris Adat Suku Tontemboan (Studi Di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm.50-51.

⁴ Rusli Pandika, *Op. Cit.*, hlm. 28.

⁵ Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

untuk kelangsungan agar tidak menjadi putus-nya keturunan.

4. Untuk melanjutkan garis keturunan.
5. Memperbanyak keluarga dengan tujuan menyatukan orang dari suku lain ke dalam tata-cara adat Tontemboan yang terbina sejak zaman nenek moyang suku Tontemboan.
6. Untuk memasyarakatkan adat Tontemboan yang telah ada sejak lama secara turun-menurun.
7. Karena belas kasih kepada anak tersebut, disebabkan orang tua anak tidak mampu memberikan nafkah atau anak tersebut Yatim Piatu.
8. Dengan maksud anak tersebut dapat pendidikan yang lebih baik
9. Diharapkan anak tersebut dapat membantu orang tua angkat dikemudian hari.
10. Karena faktor kepercayaan.

B. Prosedur Pengangkatan Anak menurut Sistem Hukum Adat Di Kabupaten Minahasa

1. Prosedur Pengangkatan anak menurut sistem Hukum Adat Di Indonesia

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, diatur antara lain mengenai masalah pengangkatan anak antar negara (*inter country*), yakni antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI), dan juga mengatur pengangkatan anak antar WNI. Dalam SEMA tersebut, disebutkan bahwa pengangkatan anak WNI oleh WNA merupakan hal yang bersifat *ultimum remedium*, yakni sebagai pilihan terakhir. Juga diatur masalah tata persidangan tentang permohonan pengangkatan anak.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, ada tiga mekanisme pengangkatan anak, yakni:⁸

- a. Pengangkatan anak warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*)
- b. Adopsi anak Indonesia oleh orang tua angkat berkewarganegaraan asing (*intercountry adoption*)

- c. Adopsi anak berkewarganegaraan asing oleh warga negara Indonesia (*intercountry adoption*).

Di dalam SEMA tersebut, tidak dijelaskan mengenai hubungan hukum antara orang tua kandung dengan anak angkat, begitu pula tentang urgensi masalah agama anak dan orang tua angkatnya. Yang ditekankan adalah mengenai tujuan pengangkatan anak haruslah berorientasi pada kepentingan si anak. Menurut Soeryono Soekanto, hal-hal yang menyangkut masalah pengangkatan anak antara lain adalah:⁹

- 1) Mengambil anak yang sama sekali bukan keluarga. Anak itu dimasukkan dalam keluarga mereka yang mengembalinya. Alasan adopsi ini, misalnya: takut tak ada keturunannya.
- 2) Ambil anak dari kalangan keluarga, sering kali dari parusa yang terdapat di Bali, perbuatan ini disebut *nyentanajang*. Lambat laun juga anak dari luar dan itu diadopsi. Apabila istri pertama tidak mempunyai anak, sedangkan selirnya punya, anak itu dapat diadopsi sebagai anak dari istri pertama. Alasannya juga disebabkan takut tak ada anak atau keturunan.
- 3) Memungut anak dari kalangan keponakan-keponakan yang ada, misalnya di Sulawesi dan Jawa. Alasannya, tidak mempunyai keturunan atau harapan untuk mempunyai anak sendiri.

Umumnya di Indonesia, motivasi pengangkatan anak menurut hukum adat ada 14 macam, antara lain:¹⁰

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, di mana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap

⁹ A. Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 41.

¹⁰ Zaini Mudaris, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.61.

⁸ H.M. Anshary, *Op. Cit.*, hlm. 173.

- kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga;
2. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang sangat positif, karena di samping membantu si anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung;
 3. Karena belas kasihan di mana anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan;
 4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki;
 5. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Motivasi ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat;
 6. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan;
 7. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Motivasi ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan;
 8. Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini, disamping motivasi sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkat maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah baik kehidupannya;
 9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan;
 10. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan;
 11. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat;
 12. Ada perasaan kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus, dapat saja berarti orang tuanya hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Di samping itu, juga dapat dilakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia;
 13. Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat;
 14. Karena anak kandung sakit-sakitan atau selalu meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat kita.

Mengenai syarat pengangkatan anak dalam hukum adat, hendaknya dibedakan antara syarat yang bersifat formal dan syarat yang bersifat material. Syarat yang bersifat formal yaitu mengenai cara pengangkatan anak dan syarat yang bersifat material yaitu syarat calon orangtua angkat dan calon anak angkat. Tentang syarat material dapat dikemukakan bahwa calon orang tua angkat pada umumnya adalah pasangan suami-isteri, kadangkala mereka yang pernah kawin. Menurut penelitian Soepomo, di Jawa Barat pengangkatan anak oleh seorang laki-laki yang pernah kawin (duda) tidak dikenal, sebaliknya pengangkatan anak oleh seorang wanita (janda) dikenal. Sebaliknya di Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara, seorang duda dapat melakukan pengangkatan

anak. Sebaliknya seorang perempuan baik janda maupun mereka yang belum pernah kawin tidak ada. Di Kabupaten Karo, Kampung Lingga, Kecamatan Simpang Empat, pengangkatan anak oleh seorang janda maupun duda dikenal. Demikian pula di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa dan di Kecamatan Tondano, Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa pengangkatan anak oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan dikenal.¹¹

Mengenai jumlah anak yang dapat diangkat pada umumnya tidak ada pembatasan dan pada umumnya mengangkat anak lebih dari satu orang anak dimungkinkan. Namun hasil penelitian di Kabupaten Lombok Tengah pada akhir tahun 1973 oleh Panitia Penelitian Direktorat Pembinaan Administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan Departemen Kehakiman Republik Indonesia menunjukkan bahwa di Daerah tersebut orang hanya mengambil seorang "anak akon" (anak angkat) dan belum pernah terjadi orang mengangkat anak lebih dari seorang.

Di Kota Madya Manado, orang dapat mengangkat orang yang umurnya lebih tua (dari yang mengangkat) dan di Kabupaten Minahasa orang yang telah dewasa dan telah kawin dapat diangkat sebagai anak, meskipun pada umumnya yang diangkat adalah anak kecil. Di Kabupaten Minahasa pengangkatan seorang yang telah dewasa adalah sah asalkan tidak lebih tua umurnya dari orang yang mengangkat.¹²

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa persetujuan dari pihak keluarga calon anak angkat merupakan persyaratan pengangkatan anak pada berbagai sistem hukum adat yang ada di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya yang melakukan pengangkatan anak adalah pasangan suami isteri tetapi adakalanya seseorang yang belum kawin boleh melakukan pengangkatan anak, demikian halnya pula dengan seorang janda atau duda. Umumnya seorang dapat mengangkat lebih dari satu orang anak, namun untuk melakukan pengangkatan anak itu harus bermusyawarah dahulu dengan pihak kerabatnya meskipun di

beberapa daerah pendapat kerabat bukanlah unsur yang menentukan. Sedangkan yang dapat diangkat adalah anak laki-laki atau anak perempuan yang pada umumnya masih kecil atau dewasa tetapi belum kawin, dan hanya beberapa daerah saja yang pengangkatan orang telah kawin, dan bahkan ada pula orang yang lebih tua diperbolehkan. Selanjutnya, soal persetujuan dari pihak keluarga calon anak angkat sudah merupakan syarat umum dalam pengangkatan anak menurut hukum adat.¹³

Terdapat banyak metode pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia. Setiap daerah yang memiliki ciri khas berbeda dan unik yang membuat pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat adat sangat menarik. berikut beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain:

1. Di Jawa dan Sulawesi adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua si anak.
2. Di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut "nyentanayang". Anak lazimnya diambil dari salah satu calon yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut purusa (pancer laki-laki) . Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (pradana).
3. Dalam masyarakat Nias, Lampung dan Kalimantan. Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantinya, yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan

¹¹ Rusli Pandika, *Op. Cit.*, hlm. 44.

¹² *Ibid.*, hlm. 45.

¹³ *Ibid.*, hlm. 46.

anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang.¹⁴

4. Di Pontianak, syarat-syarat untuk dapat mengangkat anak adalah:
 1. Disaksikan oleh pemuka-pemuka adat.
 2. Disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.
 3. Si anak telah meminum setetes darah dari orang tua angkatnya.
 4. Membayar uang adat sebesar dua ulun (dinar) oleh si anak dan orang tuanya sebagai tanda pelepas atau pemisah anak tersebut, yakni bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orangtua kandung anak tersebut. Sebaliknya bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua angkatnya maka ditiadakan dari pembayaran adat. Tetapi apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak maka harus membayar adat sebesar dua ulun.¹⁵
5. Dalam masyarakat Rejang pada Provinsi Bengkulu dikenal adanya lembaga pengangkatan anak, yang diangkat disebut "Anak Aket" dengan cara calon orang tua angkat mengadakan selamatan/kenduri yang dihadiri oleh ketua Kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu ketua Kutai mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat (semacam ijab kabul), maka

secara adat resmiah pengangkatan anak tersebut.

Masih banyak lagi bentuk-bentuk pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat adat yang belum sempat diungkap sampai saat ini di Indonesia. Keanekaragaman pengangkatan tersebutlah yang membuat hukum adat di Indonesia semakin menarik untuk digali dan dipelajari secara lebih lanjut untuk memperkaya pengetahuan tentang pengangkatan anak dalam hukum adat dengan lebih baik.

2. Prosedur Pengangkatan anak menurut Hukum Adat di Kabupaten Minahasa

Dalam hukum adat Minahasa khususnya suku Tontemboan dikenal ada dua macam bentuk pengangkatan anak, yaitu:¹⁶

- a. Pengangkatan anak secara terang tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, Pemuka-pemuka adat atau pejabat adat dan memakai uang adat.
- b. Secara tidak terang tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan keluarga seluruhnya, biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri pemuka adat ataupun pejabat adat dan tidak memakai pembayaran adat. Hal ini biasanya hanya dasar perikemanusiaan dan ingin mengambil anak tersebut untuk memelihara, dan pula meringankan beban tanggungan dari orang tua asli anak tersebut.

Tata cara pengangkatan anak dalam masyarakat Minahasa yang terdiri dari 9 suku bangsa tentu saja memiliki tata caranya tersendiri, namun pada prinsipnya memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya. Tahapan pelaksanaan pengangkatan anak menurut adat minahasa di sini hanya akan diangkat salah satu suku saja, yakni suku tontemboan. Dalam tata cara pengangkatan anak pada masyarakat adat

¹⁴ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 182.

¹⁵ Amir Mertosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang: Dahara Prize, 1987), hlm. 22.

¹⁶ Friska Lian Shindy Wongkar, *Op.Cit.*, hlm. 56.

Tontemboan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:¹⁷

- 1). Tahap I : Musyawarah Keluarga
- 2). Tahap II : Musyawarah Kerabat
- 3). Tahap III : Musyawarah masyarakat Adat.
- 4). Tahap IV : Upacara Adat

Musyawarah dipimpin oleh paman dari pihak yang akan mengangkat anak, atau seseorang yang ditokohkan dalam keluarga, atau Ketua Rukun dari suatu keluarga langsung. Musyawarah dihadiri oleh paman dan bibi serta saudara laki-laki calon ayah angkat. Pada umumnya mereka membicarakan alasan mengapa keluarga yang bersangkutan akan mengangkat anak dan membicarakan tingkatan upacara yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan serta status anak angkat tersebut dikemudian hari. Apabila diperoleh kesepakatan dalam musyawarah keluarga maka dilanjutkan dengan musyawarah kerabat. Musyawarah kerabat dipimpin langsung oleh seseorang yang berstatus sebagai Ketua Rukun Keluarga. Pada musyawarah ini dihadiri oleh:¹⁸

- a. Paman atau Bibi dari Ayah dan Ibu
- b. Kakak dan adik laki-laki dan perempuan dari pihak ayah dan ibu yang berstatus ipar
- c. Keluarga yang akan diangkat (ayah, ibu serta saudara-saudaranya).

Pada musyawarah ini, yang dibicarakan sama seperti tahap awal, antara lain membicarakan tentang status dan upacara yang akan dilakukan serta fasilitas yang perlu dipersiapkan, setelah diperoleh kesepakatan maka dilanjutkan ke tahapan ketiga yaitu musyawarah adat masyarakat adat Tontemboan. Musyawarah masyarakat adat Tontemboan ini diawali dengan kegiatan:¹⁹

- a. Calon orang tua angkat yang mewakili menyampaikan niat/maksudnya kepada pimpinan adat Totemboan.
- b. Pimpinan adat Totemboan mengundang para Tona'as (tua-tua adat).

- c. Pimpinan adat Totemboan memimpin musyawarah dan membentuk Badan Penyelenggara pesta adat yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pelaksana.
 - d. Keluarga yang bersangkutan diwakili oleh orang yang dituakan dalam keluarganya (ketua rukun) menyerahkan dan memohon untuk memusyawarahkan dan menetapkan status anak angkat tersebut.
 - e. Para peserta musyawarah melaksanakan musyawarah dan menetapkan status anak angkat dan mengesahkan nama adat anak angkat yang bersangkutan.
 - f. Pelaksanaan pesta adat dilanjutkan dengan penetapan status anak yang bersangkutan di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
 - g. Pada tahap ini telah disertai dengan sejumlah uang adat untuk keperluan upacara tersebut dengan perinciannya.
- Adapun syarat dan prosedur tersebut maka dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁰
- a. Adanya persetujuan antara orang tua angkat dan orang tua kandung.
 - b. Pihak orang tua yang akan mengangkat anak memberitahukan maksudnya terlebih dahulu kepada tua-tua adat setempat.
 - c. Anak yang akan diangkat tersebut harus membawa babi untuk diacarakan adat, dan jumlah Babi yang harus dibawa harus sesuai dengan kedudukan orang tua angkatnya dalam suku adat Tontemboan.
 - d. Yang diangkat harus membawa Sager (Tuak) untuk diminum bersama-sama dalam acara pengangkatan.

Semua prosedur ini harus melalui musyawarah (*to'yaang pitong*) di Wale atau Rumah Adat dengan membayar uang Waer in Susu artinya mengganti uang susu ibu kandung berupa uang ataupun tanah, dan lain-lain sesuai dengan rencana (tujuan) pengangkatan anak tersebut. Biaya upacara adat tersebut pada dasarnya tergantung dari maksud dan tujuan pengangkatan anak itu sendiri, apakah

¹⁷ Franky Purukan, Ketua adat (Tona'as) di Desa Tinoor I pada Tanggal 17 Desember 2008, dalam Friska Lian Shindy Wongkar, hlm. 53.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 54-55.

bertujuan untuk meneruskan garis keturunan atau pengangkatan anak itu hanya berdasarkan rasa kasihan atau kemanusiaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman tentang anak angkat menurut sistem hukum adat di Kabupaten Minahasa dimaksudkan sebagai upaya mengangkat orang lain atau anak dalam lingkup kelompok kekerabatan untuk melanjutkan keturunan dan menolong orang lain.
2. Prosedur Pengangkatan Anak menurut Sistem Hukum Adat Di Kabupaten Minahasa antara lain adalah terdiri dari 9 jenis disesuaikan dengan sembilan suku yang mendiami suku minahasa. Tata cara pengangkatan anak dalam masyarakat Minahasa yang terdiri dari 9 suku bangsa tentu saja memiliki tata caranya tersendiri, namun pada prinsipnya memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya. Misalnya sebagaimana yang dilakukan dalam masyarakat adat suku tontemboan. Dalam tata cara pengangkatan anak pada masyarakat adat Tontemboan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: Tahap I: Musyawarah Keluarga; Tahap II Musyawarah Kerabat; Tahap III: Musyawarah masyarakat Adat; dan Tahap IV: Upacara Adat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang membutuhkan perhatian secara khusus agar dapat bertahan dalam era globalisasi dan terus dapat hidup dan dilestarikan kepada penerus bangsa. Bila variasi hukum adat yang beranekaragam di Indonesia bisa dirawat dan dijaga dengan baik, maka keistimewaan dan keindahan budaya dan adat Indonesia tak akan hanya menjadi kebanggaan bagi bangsa, tetapi suatu saat akan menjadi warisan bagi seluruh penduduk dunia.
2. Prosedur pengangkatan anak diketahui memiliki berbagai macam karakteristik sesuai dengan karakteristik budaya dan

adat masing-masing daerah. Oleh karena itu diharapkan agar supaya semua komponen kekayaan milik daerah di Indonesia tetap dipelihara dan dihargai sebagai bagian dari aset budaya kesatuan bangsa dan menjadi kekuatan bangsa dalam kehidupan nasional maupun internasional.

DAFTAR ISI

- Ashary, H.M. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2014).
- Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Henley, David. *Nationalism and Regionalism in A Colonial Context, Minahasa in the Dutch East Indies*. (Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde (KITLV) Press, 1996).
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012).
- Kaunang, I. R. B.. *Komodifikasi Tari Maengket, Minahasa, Sulawesi Utara di Era Globalisasi*. (Denpasar, 2010).
- Kotambunan, R. E. H. *Minahasa II & III: Pemerintahan Purba sampai Kedatangan V. O. C. Dan Tiga Perang Tondano*. (Manado, 1985).
- Leirissa, R. Z. *Minahasa di awal Perang Kemerdekaan Indonesia, Peristiwa Merah Putih dan Sebab Musababnya*. (Jakarta: Sinar Harapan., 1997).
- Mangkey, Stanislaus, Jefry Herry Tamboto, Conny Renny Lasut, dan Orestis Soidi, *Kebudayaan Minahasa: Kajian Etnolinguistik Tentang Konstruksi Nilai Budaya Lokal Menghadapi Persaingan Global*, (INTERLINGUA Vol 4, April 2010).
- Manoppo-Watupongoh. "Surat Kabar Cahaya Siangabad Ke-19". (Disertasi). (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1983).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2011).
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 36.
- Meliala, Jaja S., *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982).

- Mertosedono, Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Dahara Semarang: Prize, 1987).
- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998).
- Mustari Pide, A. Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Ragawino, Bewa, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Universitas Padjadjaran: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
- Sirait, Martua, Chip Fay dan A. Kusworo, *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, (Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24), Bogor: Indonesia.
- Siregar, Bismar *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986).
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1988).
- Suak, Boyke Arthur. *"Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, Suatu Uraian tentang Berdirinya dan Perkembangannya"*. Thesis. (Jakarta: SEAGST, 1992).
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994).
- Sugangga, IGN. *Hukum Waris Adat*, (Universitas Diponegoro: Semarang, 1995).
- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris*, (Bandung: Pujonir Jaya, 1972).
- Ter Haar, Freddy Tengker dan Bambang Daru Nugroho, *Asas-asas Dan Tatahan Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994).
- Wongkar, Friska Lian Shindy, *Tesis tentang Kedudukan Anak Angkat Pada Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki Menurut Hukum Waris Adat Suku Tontemboan (Studi Di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).
- Waworuntu, A. L. "De Minahasa en het Minahasavolk 1679-1917" (*Indische Gids* XL. 1918).
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012).
- Wignjodipoero, Surojo, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1973).
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).